


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KAFARAT MAKAN DAN MINUM DENGAN SENGAJA
DI BULAN RAMADHAN (STUDI KOMPARATIF
IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM MALIK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :
DEVI REZI CAHYANI
11920320552

PROGRAM S1
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1444 H / 2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kafarat Makan dan Minum Dengan Sengaja di Bulan Ramadhan(Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Malik)** yang ditulis oleh:

Nama : Devi Rezi Cahyani
 NIM : 11920320552
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 31 Maret 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I
Ahmad Mas'ari, S.Hi., MA., HK

Penguji II
Dr. Hendri K, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Kafarat Makan Dan Minum Dengan Sengaja Dibulan Ramadhan (Studi Komparatif Imam Syafi’i Dan Imam Malik)”** yang ditulis oleh :

Nama : Devi Rezi Cahyani
 NIM : 11920320552
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr.H.Johari, M.Ag
 NIP. 19640320 199102 1 001

Pekanbaru, 28 Februari 2023
 Pembimbing Skripsi II

Drs. Arifuddin, MA.
 NIP. 19641213 199402 1 004

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devi Rezi Cahyani
NIM : 11920320552
Tempat/Tgl.Lahir : Gambut Mutiara, 3 Juli 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : *Kafarat Makan dan Minum dengan Sengaja di bulan Ramadhan (Studi Komparatif Imam asy-Syaf'i dan Imam Malik)*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Mei 2023
Yang membuat pernyataan



Devi Rezi Cahyani
NIM.11920320552

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Devi Rezi Cahyani (2023) : Kafarat Makan dan Minum dengan Sengaja di bulan Ramadhan Studi Komparatif Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik mengenai *kafarat* makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan tanpa ada *udzur syar'i*, maka hanya wajib meng-*qadha*-nya saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang membatalkan puasanya tanpa ada *udzur syar'i* wajib meng-*qadha* serta membayar *kafarat*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik mengenai makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan, bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik dan bagaimana analisa fiqih perbandingan antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik mengenai makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel dan sumber data lainnya. Kemudian mengolah data tersebut dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Adapun sumber data yang digunakan ada primer dan sekunder, sumber data primer yaitu kitab *al-Umm*, kitab *al-Muwaththa'* dan sumber data sekunder meliputi *Bidayatul Mujtahid*, *Fathul Qarib* dan lainnya.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan tanpa ada *udzur syar'i*, maka hanya wajib meng-*qadha* puasanya saja sebanyak hari yang diinggalkan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja di bulan Ramadhan tanpa ada *udzur syar'i* wajib meng-*qadha* serta membayar *kafarat*. Perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya perbedaan dalam *istinbath* hukum. Imam asy-Syafi'i berlandaskan dengan hadits saja. Sedangkan Imam Malik berlandaskan pada hadits dan *qiyas*. Imam Malik meng-*qiyas*-kan hukum makan dan minum secara sengaja tanpa *udzur syar'i* dengan hukum ber-*jima'* di siang Ramadhan, karena ada kesamaan *illat* antara keduanya yaitu sama-sama merusak kemuliaan bulan Ramadhan. Sedangkan Imam asy-Syafi'i tidak menyamakan kedua hal ini. Ber-*jima'* dianggap lebih berat dalam hal pengekangan hawa nafsu. Imam Malik lebih dulu lahir, sehingga periwayatannya lebih dekat kepada Nabi SAW, sehingga pendapat Imam Malik lebih diutamakan. Dengan adanya ketentuan *kafarat* ini diharapkan umat muslim dapat lebih menghargai kemuliaan bulan Ramadhan dan tidak menganggap mudah terhadap perkara syariat.

Kata Kunci : Puasa, *Qadha*, *Kafarat*.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kafarat Makan dan Minum dengan Sengaja di bulan Ramadhan (Studi Komparatif Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik)”**

Tanpa rahmat-Nya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-Nya tubuh ini tidak akan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis *lafadz*-kan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa pula mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Umar dan Ibunda Siti Romiza, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. Kepada adik-adik tercinta Rahma Allya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Febri Aryani, serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Serta kepada Bapak Muslim, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku wakil ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Kepada Bapak Dr. H. Johari, M.Ag, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Drs. Arifuddin, M.Ag sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Ilmiya, Haifa Heryani putri, Yepi Asrianti, Putria Laydil Adha, M. Nailurrohman, Tety Nirwana, Azizah Nur Rohmah, Akmal Fikri Malay, Eritama Sahbani, Nadiatul Izmi, Firda Nur Hasanah, Siti Nur Aisyah, orang-orang special dibalik layar, serta seluruh kakak-kakak, adek-adek dan rekan-rekan keluarga besar Prodi Perbandingan Mazhab, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi, dukungan serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat disebutkan satu persatu.
10. Terima kasih juga yang tiada terhingga penulis haturkan kepada keluarga saya di RTQ Mutiara Madani (Pak Gaffar, Bunda Effi, Ustadz Misnan, Ustadzah Tugi, Siti Nur Aisyah, Nirmala Sari, Fadhillah, Fany, Ika, Kak Rani) , Santri di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Mutiara Madani, Teman-teman KKN Dusun Tua , Keluarga baru di Dusun Tua, serta teman-teman seperjuangan di Pekanbaru yang selalu peduli kepada penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 27 Februari 2023

Devi Rezi Cahyani
NIM.11920320552



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)	
A. Puasa Dalam Islam	14
1. Definisi Puasa	14
2. Rukun-Rukun Puasa	15
3. Syarat-Syarat Puasa	17
4. Hal – Hal yang Membatalkan Puasa.....	19
B. <i>Kafarat</i> Dalam Islam	21
1. Definisi <i>Kafarat</i>	21
2. Macam-Macam <i>Kafarat</i>	22
3. Hikmah <i>Kafarat</i>	26
C. Penelitian Terdahulu.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Data	32



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Metode Analisis Data	34

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA


A. Biografi Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik	35
B. Perbandingan Pendapat antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik Mengenai <i>Kafarat</i> Makan dan Minum dengan Sengaja di bulan Ramadhan	53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bulan Ramadhan adalah bulan yang mulia di dalam Islam. Dimana setiap *mukhallaf* diwajibkan untuk berpuasa pada bulan ini selama 1 bulan penuh. Puasa berasal dari bahasa Arab, yakni berasal dari kata "*Shiyam*" dan kata "*Shaum*", keduanya adalah bentuk *Mashdar*, Secara bahasa mempunyai arti "Menahan diri". Sedangkan menurut *syara'*, ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dengan disertai niat tertentu, (dikerjakan) sepanjang hari, oleh orang yang bisa diterima puasanya, yaitu orang yang beragama Islam, berakal sehat, suci dari haid dan nifas.¹

Puasa menurut bahasa adalah menahan diri. Sedangkan menurut syariat, puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, hubungan suami-istri, dan semua perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat ibadah. Sebagaimana Allah SWT telah mewajibkan puasa kepada umat Muhammad SAW dan juga mewajibkan kepada umat-umat terdahulu sesuai dengan firmanNya,²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

¹ Syeikh al-'Allamah Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qarib*, alih bahasa oleh Abu Hazim Mubarok, (Jawa Barat: Mukjizat, 2012), Cet. ke-1, h. 264.

² Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa oleh Musthofa Anindkk, (Jakarta: Darul Haq, 2019), Cet. ke-6, h. 526.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. (QS. al-Baqarah [2]: 183)³

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ يَوْمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُتَّكِمُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Artinya: “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan *al-Qur’an* sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. (QS. al-Baqarah [2]: 185)⁴

Para ulama sepakat bahwa puasa diwajibkan kepada setiap *mukhallaf*.

Berarti diwajibkan kepada umat muslim yang berakal, sudah *baligh*, dalam keadaan sehat dan mukim (tidak sedang bepergian), dan suci dari haid dan nifas. Dengan demikian, puasa tidak diwajibkan kepada orang kafir, orang gila, anak-anak, orang sakit, musafir, perempuan yang haid, perempuan yang sedang nifas, orang tua, perempuan yang sedang hamil, perempuan yang sedang menyusui, dan lainnya.⁵

Selain dalil diatas, ada juga hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa ini,

³ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 28.

⁴ *Ibid*

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2*, alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet. ke-3, h. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِنْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra berkata*”: Rasulullah SAW bersabda: “*Islam itu didirikan atas lima perkara. Pertama: percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua: mendirikan shalat. Ketiga: membayar zakat. Keempat: haji ke baitullah. Kelima: berpuasa di bulan Ramadhan.*” (HR. al-Bukhari)⁶

Kewajiban berpuasa juga menjadi *ijma'* dari para ulama dan seluruh kaum muslimin, tidak ada satu pun yang mengingkarinya, karena puasa termasuk salah satu hal yang sangat perlu diketahui oleh setiap orang Islam dan kewajiban yang paling mendasar dalam syariat Islam, sama seperti kewajiban shalat, zakat, dan haji. Barangsiapa yang mengingkarinya maka dia bukanlah termasuk orang Muslim⁷. Bulan Ramadhan ini memiliki keutamaan yang luar biasa, Abu hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda tatkala datang bulan Ramadhan :

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَتَحَّتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَعُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسَلَّتْ الشَّيَاطِينُ. (رواه البخاري)

Artinya: “*Abu Hurairah ra berkata*: “*Rasulullah SAW bersabda*:” “*apabila masuk bulan Ramadhan, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu.*” (HR. Bukhari)⁸

⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (al-Lu'lu' Wal Marjan)*, alih bahasa oleh Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), h. 6.

⁷ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fiqh empat Mazhab jilid 2*, alih bahasa oleh Nahbani Iqsi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), Cet. ke-2, h. 313.

⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Op.Cit*, h. 374.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu banyak dan besar keutamaan bulan Ramadhan ini. Sudah seharusnya menjadi kesempatan bagi setiap umat muslim untuk meningkatkan lagi kualitas ibadahnya dan menunaikan salah satu rukun Islam, yakni berpuasa. Banyak alasan-alasan klise yang dipakai orang-orang untuk tidak berpuasa. Seperti cuaca yang terik, capek karena pekerjaan berat, tidak sahur dan sebagainya. Alasan tersebut bukanlah alasan yang dibenarkan syariat dan sudah seharusnya untuk meninggalkannya. Sebagaimana Islam sudah menerangkan urgensi dari puasa, terutama puasa pada bulan Ramadhan yang termasuk dalam rukun Islam.⁹

Orang yang dengan sengaja berbuka (tidak melaksanakan puasa) pada bulan Ramadhan, maka dia telah berdosa, dan harus diminta bertaubat. Barangsiapa yang dengan terang-terangan tidak berpuasa, maka seorang Imam akan men-*ta'zir*-nya (hukuman sesuai dengan kebijakan hakim), dia pun diberi sanksi yang dianggap mampu mencegahnya agar tidak bisa kembali lagi melakukannya atau yang serupa dengannya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُحْصَةٍ لَهُ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari abu hurairah ra berkata : “Rasulullah SAW bersabda

Barang siapa yang berbuka pada satu hari dari bulan Ramadhan tanpa ada keringanan yang diberikan Allah kepadanya, Maka puasanya tidak akan dapat

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, alih bahasa oleh Kamran, dkk, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet. ke-5, h. 440.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibayar walaupun ia berpuasa sepanjang masa.” (HR. Abu Dawud)¹⁰

Dalam buku *Minhajul Muslim* juga dijelaskan bahwa seseorang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, harus membayar *kafarat* (denda).¹¹

Syeikh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: “*Jika seseorang tidak melaksanakan puasa Ramadhan karena menganggapnya halal, padahal dia tahu akan keharaman meninggalkan puasa, maka wajib dibunuh. Dan jika dia seorang yang fasik maka dia diberi sanksi karena tidak berpuasa tersebut sesuai dengan kebijakan seorang Imam (pemimpin). Namun jika memang dia belum tahu, maka perlu diajari*”.¹²

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata: “*Membatalkan puasa di siang bulan Ramadhan pada siang hari tanpa alasan yang dibenarkan syariat termasuk dosa besar, dengan demikian maka orang tersebut dianggap fasik dan diwajibkan baginya bertaubat kepada Allah SWT dan mengganti sejumlah hari yang ditinggalkannya*”.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, berarti dia telah melakukan salah satu dari perbuatan dosa besar bahkan bisa dianggap kafir. Hukuman bagi orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja adalah harus meng-*qadha* puasa yang telah dilewatkan dan membayar *kafarat*. Namun dalam hal *kafarat* ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, ada yang berpendapat cukup dengan *qadha* puasa dan ada pula yang wajib membayar *kafarat* juga.¹⁴

Kafarat adalah bentuk *sigah mubalaghah* dari kata *al-Kufru* yang berarti *as-Sitru* (penutup). Dalam bahasa Arab *kafarat* disebut *kafarat* yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa oleh Musthofa ‘aini, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2019), Cet. ke-6, h. 551.

¹² Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, alih bahasa oleh Yusuf, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 460.

¹³ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu’ Fatawa*, (Jakarta: Dar ats-Tsurayya, 2005), h. 89.

¹⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti yang menutupi, yang menghapuskan atau yang membersihkan. *Kafarat* merupakan konsekuensi yang harus dipenuhi ketika seorang melakukan pelanggaran dalam menjalankan sebuah kewajiban yang mana hal tersebut telah ditentukan oleh syari'at. Jadi pengertian *kafarat* adalah denda yang harus dibayar karena telah melakukan atau melanggar suatu ketentuan *syara'* (yang mengakibatkan dosa), dengan tujuan untuk menghapuskan, membersihkan atau menutupi dosa tersebut.¹⁵

Ulama berbeda pendapat mengenai *kafarat* ini. Imam asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* menjelaskan bahwa apabila seseorang makan atau minum di antara dua waktu tersebut dengan sengaja dan dalam keadaan dia mengingat puasa, maka dia wajib meng-*qadha* puasa.

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى وَعَابَتِ الشَّمْسُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ.

Artinya : “Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari saudaranya yaitu Khalid bin Aslam, bahwa Umar bin Khattab ra, berbuka puasa di bulan Ramadhan pada suatu hari yang mendung. Dia melihat bahwa waktunya telah sore dan matahari telah terbenam. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin! Matahari masih terbit." lalu Umar berkata, "Qadhanya ringan."¹⁶

Yang dimaksud oleh Umar dengan ucapannya itu adalah *qadha* puasa sehari untuk menggantikannya. Jadi Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang membatalkan puasanya dengan sengaja harus meng-*qadha*

¹⁵ Abd al-Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. ke-1, h. 852.

¹⁶ Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, alih bahasa oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2017 M/1438 H), Cet. ke-2, h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan.¹⁷

Imam an-Nawawi juga menjelaskan didalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab* bahwa : “Telah kami sebutkan pendapat Mazhab kami bahwa ia wajib mengqadha satu hari penggantinya dan menahan diri sepanjang sisa hari tersebut. Dan jika telah mengqadha' satu hari maka dinilai telah mencukupinya dari puasa dan bebas dari tanggungan. Dan inilah pendapat yang dikatakan Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan mayoritas ulama”¹⁸

Menurut Imam Malik orang yang sengaja makan dan minum di bulan Ramadhan harus meng-*qadha* puasanya dan wajib membayar *kafarat*. Hal ini dijelaskan beliau di dalam kitab *al-Muwaththa'* ;

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْفَرَ بِعَتَقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا فَقَالَ لَا أَحَدٌ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ تَمْرٍ فَقَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّي فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أُنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ كُفُّهُ.

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah, bahwa ada seseorang laki-laki yang berbuka pada bulan Ramadhan. Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk menggantinya dengan membebaskan seorang budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Namun orang tersebut berkata;” aku tidak mendapatinya”, Rasulullah SAW mengambil satu karung kurma dan bersabda: “ ambillah ini dan bersedekahlah dengannya.” Orang tersebut berkata ; “wahai rasulullah, aku tidak menemukan orang yang lebih membutuhkan selain diriku, “ Rasulullah SAW pun tertawa hingga kelihatan gigi taringnya, kemudian bersabda :”kalau begitu makanlah”.¹⁹

Ulama kalangan Hanafiyah, dan ats-Tsauri juga berpendapat bahwa orang yang berbuka dengan makan secara sengaja, maka wajib meng-*qadha* dan membayar *kafarat*, yaitu memerdekakan budak, jika tidak mampu maka

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, alih bahasa oleh Muhammad Naji al-Muthi'i, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 184.

¹⁹ Imam Malik bin Anas, *al-Muwaththa'*, (Beirut: Lebanon, 1989), Cet. ke-1, h. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin.²⁰

Selain Imam asy-Syafi'i, ada ulama lain yang berpendapat serupa yakni Imam Ahmad, dan az-Zhahiri juga mengatakan bahwa, *kafarat* seperti ketentuan di atas khusus untuk orang yang melanggar puasa disebabkan persetubuhan. Karna hal ini berkaitan dengan makan dan minum jadi ia hanya wajib meng-*qadha* saja.²¹

Sebab adanya perbedaan pendapat diatas adalah perbedaan *qiyas*. Apakah boleh berbuka dengan makan dan minum secara sengaja, disamakan dengan berbuka karena bersetubuh secara sengaja. Ulama yang menganggap hal itu sebagai pelanggaran terhadap kemuliaan bulan Ramadhan, maka mereka memberlakukan *kafarat* untuk keduanya.²²

Adapun ulama yang menganggap bahwa *kafarat* itu sebagai hukuman, maka mereka mengatakan bahwa yang lebih berat untuk dihukum adalah yang melanggar sebab bersetubuh. Di Samping bersetubuh, makan ataupun minum itu sama-sama melakukan pelanggaran dan pelecehan terhadap kemuliaan bulan Ramadhan. Namun, bersetubuh dipandang dari segi pengekangan hawa nafsu lebih berat dari pada makan dan minum. Maka lebih wajar jika dihukum dengan *kafarat*.²³ Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, alih bahasa oleh Imam Ghazali Said,

²⁰ Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, alih bahasa oleh Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. ke-3, h. 680.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* h. 681.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. ke-3, h. 680.

Di dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa diwajibkan *kafarat* apabila seseorang makan dengan sengaja pada siang hari pada bulan Ramadhan tanpa *udzur* yang diakui *syara'*.²⁴

Kafarat adalah perbuatan yang sangat berat, oleh karena itu *kafarat* hanya diberlakukan untuk orang yang melanggar puasa disebabkan oleh bersetubuh saja, dan ini menurut ulama yang melakukan *qiyas*.²⁵ Yaitu berdasarkan dengan hadits:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ فَهَلْ بَجُدَ مَا تُعْتَقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلٌ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ ثَنَائِيَاهُ قَالَ فَأَطْعِمُهُمُ إِيَّاهُمْ وَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْبَأَهُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ زَادَ الزُّهْرِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا رُحْصَةً لَهُ خَاصَّةً فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى مَعْنَى ابْنِ عُيَيْنَةَ زَادَ فِيهِ الْأَوْزَاعِيُّ وَاسْتَعْفَرَ اللَّهُ (رواه ابو داود)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad dan Muhammad bin Isa secara makna, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Sufyan, Musaddad berkata; telah menceritakan kepada kami az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; aku telah binasa. Kemudian beliau berkata: "Ada apa denganmu?" Ia berkata; aku telah mengauli istri pada bulan Ramadhan. Beliau berkata: "Apakah engkau mendapatkan sesuatu untuk membebaskan budak?" Ia berkata; tidak. Beliau berkata: "Apakah engkau mampu untuk melakukan puasa dua bulan berturut-

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 125

²⁵ Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h.681.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turut?" Ia berkata; tidak. Beliau berkata: "Apakah engkau mampu untuk memberi makan enam orang miskin?" ia berkata; tidak. Beliau berkata: "Duduklah." Kemudian diberikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam satu keranjang yang berisi kurma, kemudian beliau berkata; bersedekahlah dengan ini. Lalu orang tersebut berkata; wahai Rasulullah, tidak ada diantara dua daerah yang berbatu hitam (yaitu Madinah) keluarga yang lebih fakir daripada kami. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi-gigi serinya, beliau bersabda: "Berikanlah makan mereka dengannya." Musaddad berkata pada tempat yang lain; gigi-gigi taring beliau. Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari az-Zuhri dengan hadits ini dengan maknanya. Az-Zuhri menambahkan; dan sesungguhnya hal ini merupakan keringanan khusus untuknya, seandainya seseorang melakukan hal tersebut sekarang maka ia harus membayar kafarah. Abu Daud berkata; hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Laits bin Sa'd, al-Auza'i, Manshur bin al-Mu'tamir dan 'Arak bin Malik seperti makna hadits 'Uyainah. Al-Auza'i menambahkan padanya; dan memohonlah ampunan kepada Allah" (HR. Abu Daud no 2042)²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah berbuka dengan makan dan minum di siang hari bulan Ramadhan, apakah ia wajib membayar *kafarat* atau tidak. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidak wajib membayar *kafarat*, tetapi hanya wajib meng-*qadha*-nya saja. Adapun Imam Malik berpendapat, wajib meng-*qadha* dan membayar *kafarat*, sebab pelanggaran disebabkan makan dan minum disamakan dengan bersetubuh secara sengaja di siang hari bulan Ramadhan dan hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kemuliaan bulan Ramadhan.

Oleh Karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai *kafarat* makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan ini agar mengetahui hukumnya dengan mengangkat judul "**KAFARAT MAKAN DAN**

²⁶ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa oleh Abdul Mafid Ihsan, M. Soban Rohman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 102.

MINUM DENGAN SENGAJA DI BULAN RAMADHAN STUDI KOMPARATIF IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM MALIK”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang *kafarat* makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti merumuskan kedalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik mengenai *kafarat* makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan ?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik?
3. Bagaimana analisa fiqih perbandingan antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Maliki mengenai *kafarat* makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik mengenai *kafarat* makan dan minum dengan sengaja di bulan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramadhan.

- b. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbath* hukum yang dipakai oleh Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik.
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisa fiqh perbandingan antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik mengenai *kafarat* makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum, khususnya di bidang Perbandingan Mazhab
- b. Secara subjektif penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi peneliti lain untuk mengungkap sisi lain yang belum tercantum dalam penelitian ini

E. Sistematika Penulisan

Agar laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penulisan, Kegunaan penulisan dan Metode penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka (kerangka teoritis), bab ini berisi tentang

pengertian puasa, rukun-rukun puasa, syarat–syarat puasa, hal yang membatalkan puasa, definisi *kafarat*, dan hikmah *kafarat*.

BAB III : Metode penelitian, bab ini berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : Penyajian dan analisis data, bab ini membahas tentang biografi Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik dan studi komperatif terhadap pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik mengenai *kafarat* makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan, sebab terjadinya perbedaan pendapat, Dalil yang mereka gunakan serta analisis penulis.

BAB V : Penutup, Kesimpulan dan Saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)

A. Puasa Dalam Islam

1. Definisi Puasa

Kata "*Shiyam*" dan kata "*Shaum*", keduanya adalah bentuk *Mashdar*, Secara bahasa mempunyai arti "Menahan diri". Sedangkan menurut *syara'*, ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dengan disertai niat tertentu, (dikerjakan) sepanjang hari, oleh orang yang bisa diterima puasanya, yaitu orang yang beragama Islam, berakal sehat, suci dari haid dan nifas²⁷

Puasa menurut bahasa adalah menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman hubungan suami istri dan semua perkara yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah.²⁸

Sebagaimana Allah SWT telah mewajibkan puasa kepada umat Muhammad SAW sesuai dengan firmanNya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*” (QS. al-Baqarah [2]: 183)²⁹

²⁷ Syeikh al-‘Allamah Muhammad bin Qosim al-Ghazi, *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qarib*, alih bahasa oleh Abu Hazim Mubarak, (Jawa barat: Mukjizat, 2012), Cet. ke-1, h. 264.

²⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa oleh Musthofa ‘Aini, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2019), Cet. ke-6, h. 526.

²⁹ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 28.

Pengkhususan bulan Ramadhan adalah firman Allah SWT :

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَسْفِرًا فَلْيُفِدْهُ عَن مَّرغِبَةٍ أَوْ مَرغِبًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٥

Artinya : “Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan *al-Qur’an* sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.” (QS. al-Baqarah [2]: 185)³⁰

2. Rukun-Rukun Puasa

Ibadah puasa dalam agama Islam memiliki beberapa rukun puasa yang diambil dari syariat Islam. Rukun puasa ada empat yaitu :

- Niat
- Menahan diri dari makan dan minum
- Menahan diri dari *jima*’

Menahan diri dari *jima*’ merupakan salah satu rukun puasa yang berdasarkan firman Allah SWT,³¹

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ هُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mushtafa Diib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab asy-Syafi’i*, (Solo: Media Zikir, 2022), Cet. ke-18, h. 212-213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.” (QS. al-Baqarah [2]: 187)³²

d. Menahan diri dari muntah dengan sengaja

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri dalam bukunya yang berjudul *Minhajul Muslim*, menerangkan beberapa rukun puasa, yakni :

a. Niat

Rukun pertama dalam melaksanakan ibadah puasa di agama Islam adalah niat. Niat adalah kemantapan hati untuk berpuasa (wujud) ketaatan atas perintah Allah SWT atau untuk mendekatkan diri kepadanya.

b. Imsak

Ketika berpuasa, umat muslim menahan serta mengontrol diri mereka dari segala hawa nafsu baik hawa nafsu makanan, minuman, kegiatan seksual, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa.³³

c. Waktu

Waktu yang dimaksud adalah siang hari, yaitu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jika seseorang berpuasa pada malam hari

³² Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, h. 29.

³³ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa oleh Musthofa ‘Aini, dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2019), Cet. ke-6, h. 545.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berbuka pada siang hari, maka puasanya tidak sah sama sekali.³⁴

Sebagaimana Allah SWT berfirman,

ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya : “Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.” (QS. al-Baqarah [2]: 187)³⁵

3. Syarat-syarat Puasa

Syarat puasa terbagi menjadi tiga, yaitu syarat wajib, syarat sah, dan syarat pelaksanaan. Namun tidak seluruh ulama sepakat dengan pembagian ini, oleh karena itu lihatlah pendapat masing-masing Mazhab mengenai pembagian tersebut beserta penjelasan mengenai syarat-syaratnya pada penjelasan di bawah ini.³⁶

Menurut Mazhab asy-Syafi'i, syarat puasa terbagi menjadi dua, syarat wajib dan syarat sah.

a. Syarat wajib puasa

Syarat wajib puasa antara lain :

1. Mencapai Usia Baligh.
2. Beragama Islam
3. Berakal Sehat
4. Mampu secara badaniyah dan secara *syar'i*.³⁷

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 29.

³⁶ Syaikh Abdurrahman al- Juzairi, *Fiqih empat Mazhab jilid 2*, alih bahasa oleh Nahbani Iqsi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), Cet. ke-2, h. 314.

³⁷ *Ibid.* h. 315.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat sah puasa

Syarat sah puasa ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Berakal sehat
- 3) Suci dari haid
- 4) Mengetahui tentang waktu dijalankannya puasa³⁸

Menurut Mazhab Maliki, syarat puasa itu ada tiga macam, yaitu syarat wajib saja, syarat sah saja, serta syarat gabungan wajib dan sah.

a. Syarat wajib.

Syarat wajibnya ada dua, yaitu: berusia *baligh* dan mampu untuk berpuasa. Maka dari itu tidak diwajibkan untuk berpuasa bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa.³⁹

b. Syarat Sah

Adapun untuk syarat sahnya terdapat tiga syarat, yaitu :

- a) Beragama Islam. Maka dari itu tidak sah hukumnya puasa orang kafir, meskipun mereka juga diwajibkan dan akan menerima dosa dan hukumannya karena telah meninggalkan puasa selain hukuman atas kekufurannya.
- b) Waktunya diperbolehkan untuk melakukan puasa. Maka dari itu tidak sah hukumnya seseorang yang berpuasa pada hari *ied*.
- c) Niat⁴⁰

³⁸ Syaikh Salim bin Sumair al-Hadrami, *Matan Safinatun Najah*, alih bahasa oleh Erwan Rahman, (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2021), Cet. ke-3, h. 93.

³⁹ Syaikh Abdurrahman al- Juzairi, *Op.Cit*, h. 320.

⁴⁰ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Syarat Gabungan

Adapun untuk syarat gabungan antara syarat sah dan syarat wajib terdapat tiga syarat.

- a) Berakal sehat.
- b) Bersih dari darah haid atau nifas
- c) Masuk waktu bulan Ramadhan.⁴¹

4. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, antara lain:

- a. Makan dan minum dengan sengaja, memasukkan cairan ke dalam tubuh melalui hidung seperti memasukkan obat lewat hidung, mata dan telinga, seperti meneteskan cairan/obat ke keduanya, atau melalui kubul dan dubur.⁴²
- b. Muntah dengan sengaja. Jika orang yang sedang puasa ingin dan berusaha memuntahkan isi perutnya, lalu ia muntah dengan sengaja maka ia wajib meng-*qadha* puasanya. Sedangkan jika ia muntah tanpa sengaja dan tanpa upaya dari dirinya, melainkan terdorong keluar dengan sendirinya tanpa ada keinginannya maka hal itu tidak merusak puasanya.⁴³
- c. Pemberian infus (penyaluran sari makanan lewat jarum pemberi makanan) kepada seseorang dapat membatalkan puasanya karena hal itu sebagai pengganti makanan, yang demikian itu merusak puasa.

⁴¹ *Ibid.* h. 320-321.

⁴² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa oleh Ahmad Tirmidzi, dkk, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), Cet. ke-6, h. 248.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, alih bahasa oleh Kamran, dkk, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet. ke-5, h. 464.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan jarum yang bukan untuk memberi makanan (infus), seseorang yang berpuasa juga harus menghindarinya karena khawatir dengan keutuhan puasanya⁴⁴.

- d. *Al-Huqnah* (menyuntik) di bagian salah satu dari kubul dan dubur. *Huqnah* adalah obat yang disuntikkan ke badan orang yang sakit melalui kubul atau dubur yang diungkapkan di dalam matan dengan bahasa, *sabilaini* (dua jalan).⁴⁵
- e. *Wathi'* dengan sengaja di bagian farji.⁴⁶
- f. *Inzal*, yaitu keluar sperma sebab bersentuhan kulit dengan tanpa melakukan *jima'*. Baik keluar sperma tersebut diharamkan seperti mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri, atau tidak diharamkan seperti mengeluarkan sperma dengan tangan istri atau budak perempuannya. Dengan bahasa, sebab bersentuhan kulit, *mushannif* mengecualikan keluarnya sperma sebab mimpi basah, maka secara pasti hal itu tidak bisa membatalkan puasa.⁴⁷
- g. Haid, nifas, gila dan murtad. Maka barang siapa mengalami hal tersebut di tengah-tengah pelaksanaan puasa, maka hal tersebut membatalkan puasanya.⁴⁸

⁴⁴ Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, alih bahasa oleh Amuni, (Bekasi: Darul Falah, 2013), Cet. ke-4, h. 393.

⁴⁵ Syaikh al-Imam al-Alim al-Alamah Syamsudin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, alih bahasa oleh Imron Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, 2012), h. 126.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.* h. 127.

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, alih bahasa oleh Kamran, dkk, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet. ke-5, h. 468.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kafarat Dalam Islam

1. Definisi Kafarat

Secara bahasa, *kafarat* berasal dari kata “*kafara*” yang berarti “Mengganti, membayar, menutupi, dan memperbaiki”. *Kafarat* adalah salah satu cara untuk menebus kesalahan yang sengaja dilakukan dengan membayar sejumlah dana yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan sasarannya.⁴⁹

Adapun dalam *al-Qamus al-Fiqihiy* karya Sa'diy Abu Jayb menyebutkan makna *kafarat* sebagai “*Sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa dan lain-lain.*”⁵⁰

Dalam kamus *ilmu ushul fiqih* karya Drs, Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin menjelaskan bahwa, *Kafarat* ibarat hukum *syar'i* yang ditentukan oleh Allah SWT kepada orang yang melakukan suatu kejahatan seperti pembunuhan dan orang yang melanggar sumpahnya, serta orang yang sengaja merusakkan puasanya dengan melakukan persetubuhan.⁵¹

Secara istilah *kafarat* adalah denda yang wajib dibayar karena melanggar suatu ketentuan *syara'* (yang mengakibatkan dosa), dengan tujuan untuk menghapuskan/ menutupi dosa tersebut. Atau juga dapat diartikan sebagai denda (penghapusan dosa) akibat melanggar hukum

⁴⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 852.

⁵⁰ Sa'diy Abu Jayb, *al-Qamus al-Fiqihiy Lughatan Wa Isthilahan*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1998), Cet. ke-1, h. 321.

⁵¹ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(peraturan) agama yang ditunaikan dengan berpuasa atau memberi makan kepada orang miskin dsb.⁵²

2. Macam-Macam *Kafarat*

Wahbah Zuhailly menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Macam-macam *kafarat* yang harus dibayar adalah :

- a) Memerdekakan seorang budak yang beriman.
- b) Berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
- c) Memberi makan enam puluh orang miskin sebanyak 1 mud.

Kafarat harus dipilih secara berurutan menurut jumhur; sedangkan menurut Mazhab Maliki, *kafarat* itu wajib hukumnya tapi boleh dipilih salah satu dari ketiga perkara itu secara bebas, entah dipilih memberi makan enam puluh orang miskin (dan inilah yang paling *afdhal*), atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memerdekakan budak.⁵³

Menurut Mazhab asy-Syafi'i, jika dia membatalkan puasa satu hari, meskipun itu hari terakhir, dan meskipun karena suatu *udzur* (seperti perjalanan, sakit, menyusui, dan lupa berniat), maka dia harus memulai puasa dua bulan itu dari awal lagi. Akan tetapi, tidak apa-apa jika batalnya puasa itu disebabkan oleh haid, nifas, gila, dan pingsan yang lama, karena masing-masing faktor ini menafikan puasa, di samping karena ia terjadi secara darurat. Menurut Mazhab Hambali, berurutannya dua bulan puasa itu tidak terputus gara-gara tidak berpuasa karena sakit atau haid. Pemberian

⁵² Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 657.

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan, jika tidak mampu berpuasa dua bulan, adalah memberi makan enam puluh orang miskin.⁵⁴

Jumhur berpendapat bahwa dia tidak harus beralih dari puasa ke memerdekakan budak, kecuali jika dia memang mau memerdekakan, maka itu terhitung sah, dan itu berarti dia telah melakukan amal yang paling utama. Dengan kata lain, dianjurkan baginya memerdekakan budak. Kalau dia membatalkan puasanya, meskipun karena suatu *udzur* selain *udzur haid*, maka dia harus memulai lagi puasanya dari awal (menurut Mazhab Hanafi)⁵⁵

Orang miskin tidak boleh menyerahkan makanan *kafarat* itu kepada keluarganya (yang harus dinafkahinya), sama seperti zakat dan *kafarat-kafarat* lainnya. Adapun hadits " Berikanlah ini untuk makanan keluargamu terhitung sebagai kekhususan orang itu, atau dapat diartikan bahwa orang lain selain pelaksana *kafarat* yang dengan sukarela membayarkan *kafarat* atas nama orang lain-boleh memberikan *kafarat* itu kepada orang yang diwakilinya membayar *kafarat*.⁵⁶

Menurut pendapat yang paling *shahih* dalam Mazhab asy-Syafi'i, dia boleh beralih dari puasa ke pemberian makanan karena faktor libido (nafsu syahwat) yang tinggi. Sebab, panasnya puasa dan tingginya syahwat mungkin mendorongnya untuk melakukan *jima'* meskipun hanya dalam satu hari selama dua bulan itu. Hal itu menuntut dimulainya lagi puasanya, sebab

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.* h. 128.

⁵⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berturut-turutnya puasanya sudah terputus, padahal yang demikian itu sangat memberatkan.⁵⁷

Disyaratkan niat pada waktu melaksanakan *kafarat*, menurut Mazhab asy-Syafi'i yaitu dengan meniatkan memerdekakan budak, puasa, atau pemberian makanan itu sebagai pelaksanaan *kafarat*. Sebab, *kafarat* ini adalah hak yang berhubungan dengan harta atau badan, yang diwajibkan sebagai cara penyucian, sama seperti zakat dan puasa, maka untuk sahnya harus ada niat.⁵⁸

Mengenai kadar makanan, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i dan ulama kota Madinah menyatakan bahwa untuk setiap satu orang miskin diberikan satu mud gandum dengan ukuran mud Nabi SAW. Ibn al-Qashim berkata, "*Ukuran satu mud itu berlaku untuk semua kota, pendapat ini seperti yang dikatakan Imam asy-Asy-Syafi'i.*" Sedangkan Abu Hanifah berkata, "*Masing-masing dari mereka diberikan setengah sha' gandum, satu sha' tepung, atau kurma.*" Ia berkata, "*Jika mereka diberi hanya untuk makan siang atau makan malamnya saja, maka hal itu telah mencukupinya.*"⁵⁹

Dijelaskan didalam buku *Ensiklopedia fikih wanita* bahwa istilah mud merujuk pada ukuran volume bukan berat.⁶⁰ Menurut Mazhab Malikiyah dan asy-Syafi'iyah 1 mud setara dengan kira-kira 6 ons/675 gram/0,75 kg atau seukuran telapak tangan yang ditengadahkan saat berdoa.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.* h. 129.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Ahmad Abu al-Majd (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet. ke-1, h. 877.

⁶⁰ Gus Arifin, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fiqih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT. Elex Media, 2018), h. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai mana yang telah dijelaskan di dalam *buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu* :”*Satu mud adalah cakupan penuh dua telapak tangan pada umumnya.*”⁶¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah makanan itu beserta lauk pauhnya atau tidak? Apabila iya, lalu bagaimanakah ukuran pertengahannya? Salah satu pendapat mengatakan makanan itu cukup dengan kuah. Ibnu Hubaib berkata, "Yang demikian tidak mencukupinya." Pendapat lainnya menyatakan bahwa lauk pauk yang pertengahan adalah zaitun." Pendapat yang lain lagi menyatakan bahwa lauk pauhnya adalah susu, keju dan kurma.⁶²

Para pengikut Mazhab Imam Malik saling berbeda pendapat mengenai siapakah yang dimaksud dengan 'keluarga' yang diberikan kepada mereka makanan yang pertengahan dalam firman Allah SWT, " ...dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu? " Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa mereka adalah keluarga orang yang menunaikan *kafarat* tersebut, jika demikian maka makanan yang pertengahan adalah yang biasa dimakan sehari-hari oleh mereka, baik berupa beras maupun gandum.⁶³

Pendapat yang lain menyatakan mereka adalah keluarga yang satu negeri dengannya, jika demikian halnya yang dijadikan sebagai patokan adalah makanan pertengahan yang dapat mencukupi kebutuhan satu

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 130.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dalam negerinya, bukan dari kebutuhan hidup keluarganya secara umum. Berdasarkan kedua pendapat ini, maka kadar pertengahan dari makanan yang diberikan adalah (menurut kadar yang diberikan kepada keluarga orang yang membayar *kafarat* tersebut atau menurut kadar pertengahan satu keluarga negerinya, kecuali kota Madinah secara khusus.)⁶⁴

3. Hikmah adanya *kafarat*

Hikmah diperintahkannya *kafarat* antara lain :

- a. Untuk melindungi syariat agar tidak dipermainkan dan dilanggar kehormatannya.
- b. Untuk Membersihkan jiwa seorang muslim dari pengaruh-pengaruh dosa pelanggaran yang dilakukannya tanpa *udzur syar'i*.
- c. Untuk Menjaga kemuliaan bulan Ramadhan.⁶⁵

Oleh karena itu, *kafarat* harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan, baik mengenai jumlahnya maupun caranya berhasil merealisasikan arti pentingnya dengan menghilangkan dosa dan menghapus pengaruh-pengaruhnya dari dalam jiwa.⁶⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفَاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحُسْنَ يُذْهِبُ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ

Artinya; “Dirikanlah shalat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, alih bahasa oleh Musthofa 'Aini, (Jakarta: Darul Haq, 2019), Cet. ke-6, h. 554.

⁶⁶ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat (Allah).” (QS. Hud [11]: 114)⁶⁷

Penelitian Terdahulu

Sejauh ini, penelitian dan penulisan mengenai *Kafarat* makan minum dengan sengaja memang belum terlalu banyak dibahas, kajian yang membahas dari sisi hukumnya masih sedikit penulis temukan. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya, seperti halnya skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan tema yang sama, yaitu tentang makan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan.

Diantaranya adalah penelitian Skripsi saudari Syiffaq Ayumiey binti Ismail dengan judul “Studi Komparatif Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syariah Negeri Kelantan dan Terengganu Mengenai Makan di Tempat Umum pada Siang Ramadhan" jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau 2019, menjelaskan tentang bagaimana putusan hakim Mahkamah Syariah Negeri Kelantan dan Terengganu mengenai makan dan minum ditempat umum pada siang Ramadhan. penulis skripsi tersebut lebih cenderung mendukung enakmen jenayah Syariah Negeri Terengganu yang menyatakan menjual kepada orang Islam makanan minuman, rokok atau benda yang seumpamanya untuk dimakan atau diminum atau dihisap secara terbuka di tempat umum boleh didenda tidak melebihi RM1000 atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali. Persamaan skripsi tersebut dengan

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 234.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian penulis adalah membahas tentang makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan. Sedangkan perbedaannya yakni skripsi tersebut membahas studi komparatif putusan hakim Syariah Negeri Kelantan dan Terengganu dan penelitian penulis membahas tentang studi komparatif Mazhab asy-Syafi'i dan Mazhab Maliki.⁶⁸

Skripsi saudara Afrizal Nurdin dengan judul “Keringanan Puasa bagi Penerbang di bulan Ramadhan” (Analisis Fatwa MUI Tentang Puasa Bagi Penerbang), Jurusan perbandingan Mazhab dan hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2010. Menjelaskan tentang bagaimana Analisis Fatwa MUI Bagi Penerbang di bulan Puasa. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa setiap orang Islam yang berakal dan *baligh*, diwajibkan melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadhan akan tetapi terdapat pengecualian diberikan bagi mereka yang tidak dapat melakukan ibadah puasa seperti orang sakit, karena tua, dan musafir. Maka, bagi seorang penerbang yang pekerjaannya memerlukan kondisi fisik serta psikis yang baik juga mengandung resiko atau bahaya maka, diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadhan saat melaksanakan tugas. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis yakni membahas tentang ibadah puasa. Sedangkan perbedaannya yakni skripsi tersebut membahas tentang fatwa dari MUI dan penelitian penulis membahas pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik. Dan juga memiliki

⁶⁸ Syiffa Ayumiey binti Ismail, “*Studi Komparatif Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syariah Negeri Kelantan dan Terengganu Mengenai Makan di Tempat Umum pada Siang Ramadhan*”, Skripsi (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2019), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan yang berbeda.⁶⁹

Jurnal Ilmiah, Volume 14 Nomor 1, Januari-Juni 2020, dengan judul “Hukum Membuka Tempat Makan Pada Siang Ramadhan (Analisis Hukum Islam dengan Pendekatan Ushuliyah) oleh Imamul Muttaqin menjelaskan tentang hukum membuka tempat makan pada siang hari. Penulis jurnal tersebut menyimpulkan bahwa diperbolehkan menjual makanan kepada orang yang belum wajib puasa, sedang berhalangan untuk berpuasa atau diberi keringanan untuk tidak berpuasa, anak kecil, wanita yang sedang haid dan orang yang sedang sakit. Diharamkan menjual makanan kepada orang yang diwajibkan menjalankan puasa jika ia tahu atau menyangka (dzon) bahwa makanan tersebut akan dikonsumsi pada siang hari karena hal ini dianggap membantu kemaksiatan. Adapun jika ia tidak tahu apakah makanan tersebut akan dikonsumsi pada siang hari atau tidak, maka hukumnya makruh dan lebih baik untuk tidak menjual makanan kepada orang tersebut. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang makan dan minum di bulan Ramadhan. Sedangkan perbedaannya yakni jurnal tersebut membahas tentang hukum bagi orang-orang yang membuka tempat makan di siang Ramadhan.⁷⁰

⁶⁹ Afrizal Nurdin, “Keringanan Puasa Bagi Penerbang di bulan Ramadhan” (*Analisis Fatwa MUI Tentang Puasa Bagi Penerbang*), Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 5.

⁷⁰ Imamul Muttaqin, “Hukum Membuka Tempat Makan Pada Siang Ramadhan (Analisis Hukum Islam dengan Pendekatan Ushuliyah,). Jurnal ilmiah, Vol. 14, No. 1, (Januari-Juni 2020), h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Jadi penelitian kepustakaan ini adalah penelitian kepustakaan yang tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.⁷¹

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya. Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.⁷²

⁷¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31.

⁷² Afifudin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*Comparative Approach*).⁷³ Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari kalangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik.

Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, dan lain sebagainya. Berikut sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁷⁴ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab *al-Muwaththa'* dan *al-Umm*.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁷⁵ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang *kafarat* makan minum dibulan Ramadhan. Buku-buku yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer. Adapun buku pendukung seperti *Bidayatul*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Mahmud, *Op.Cit.*, h. 152.

⁷⁵ *Ibid.* h. 152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mujtahid, Minhajul Muslim, , *Fiqh Islam Lengkap, Fathul Qarib, al-Majmu'*
Syarah al-Muhadzdzab, Fiqh Sunnah, serta buku-buku lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.⁷⁷

Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan

⁷⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: ar-Ruzz Media, 2016), h. 208.

⁷⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.⁷⁸

Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah studi komparatif antara Imam asy-Syafi'i dan Imam malik mengenai *kafarat* makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan.

E. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.⁷⁹

Data-data yang terkumpul dianalisis dengan cara membandingkan di antara keduanya. Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Sumanto, Tri Admojo, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 52.

⁸⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisis pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik tentang *kafarat* makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan, maka penulis menyimpulkan:

1. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang yang makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat maka wajib meng-*qadha* puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan, dan tidak diwajibkan untuk membayar *kafarat*. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan wajib meng-*qadha* puasanya dan wajib membayar *kafarat*. Dengan ketentuan *kafarat* yaitu : Memerdekakan budak, jika tidak mampu bisa diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu bisa diganti dengan Memberi makan 60 orang miskin.
2. Dalil yang dipakai Imam asy-Syafi'i adalah hadits. Di dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa suatu ketika sahabat Nabi yakni Umar berbuka karena cuaca mendung sehingga ia mengira matahari sudah terbenam yang artinya sudah berbuka, namun ternyata matahari masih terbit dan Umar berkata bahwa *qadha*-Nya ringan, yakni puasa sehari membayar yang terbuka itu. Jadi dalil Imam asy-Syafi'i ini berlandaskan pada *qaul* sahabat. Sedangkan Imam Malik berlandaskan pada hadits Nabi SAW dan *qiyas*.

Dimana Imam Malik meng-*qiyas*-kan makan dan minum secara sengaja tanpa *udzur syar'i* dengan ber-*jima'* secara sengaja di bulan Ramadhan, sehingga hukumnya sama yakni sama-sama harus membayar *kafarat*.

3. Ditinjau dari fiqih perbandingan, perbedaan pendapat antara kedua Imam Mazhab ini dikarenakan adanya perbedaan metode *istinbath* hukum. Imam Malik meng-*qiyas*-kan makan dan minum secara sengaja tanpa *udzur syar'i*, dengan ber-*jima'* secara sengaja di bulan Ramadhan karena memiliki *illat* yang sama, yakni sama-sama merusak kemuliaan bulan Ramadhan, sehingga hukumnya sama yakni harus membayar *kafarat*. Sedangkan Imam asy-Syafi'i tidak meng-*qiyas*-kan kedua hal ini karena Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa makan dan minum tidak dapat disamakan dengan ber-*jima'*. Kemudian pendapat Imam Malik ini lebih cocok untuk dilaksanakan disekitar kita, karena ketentuan hukum seperti itu cukup berat, tidak semua orang bisa melaksanakan puasa selama dua bulan berturut-turut. Bisa jadi hal tersebut berpengaruh terhadap fisiknya dalam bekerja, kebutuhan biologisnya sebagai suami/istri, dan sebagainya. Jika memilih memberi makan 60 orang miskin, juga tidak semua kalangan dapat memenuhinya. Orang-orang yang memiliki kehidupan ekonomi menengah kebawah tentu akan merasa kesulitan untuk memenuhi *kafarat* ini. Jadi dengan adanya hukum seperti ini diharapkan umat muslim tidak mudah untuk melanggarnya sehingga bisa menjaga kemuliaan bulan Ramadhan, dan dapat melaksanakan perintah Allah SWT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Hendaknya kita tidak bersikap fanatik terhadap pendapat seorang ulama atau guru, apalagi jika kita adalah orang yang berpendidikan dan terkhusus lagi pada mahasiswa Perbandingan Mazhab. Perbedaan adalah hal yang biasa, sikap toleransi lah yang sangat diutamakan, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Jika kita bersifat fanatic maka diri kita juga akan terhambat dalam mengikuti perkembangan zaman.
2. Setiap pendapat yang dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan kepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu satunya pendapat yang paling benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Abdillah, Syaikh al-Imam al-Alim al-Alamah Syamsudin, 2012, *Fathul Qarib*, alih bahasa oleh Imron Abu Amar, Menara Kudus, Kudus.
- Afifudin, Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, 2006, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa oleh Abdul Mufid Ihsan, M. Soban Rohman, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Al-Bugha, Mushtafa Diib, 2022, *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab asy-Syafi'i*, Media Zikir, Solo.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, 2017, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa oleh Ahmad Tirmidzi, dkk, Pustaka al-Kautsar, Jakarta.
- Al-Fauzan, 2013, Syaikh Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, alih bahasa oleh Asmuni, Darul Falah, Bekasi.
- Al-Ghazi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Qosim, 2012, *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qarib*, alih bahasa oleh Abu Hazim Mubarak, Mukjizat, Jawa Barat.
- Al-Hadrami, 2021, Syaikh Salim bin Sumair, *Matan Safinatun Najah*, alih bahasa oleh Erwan Raihan, Pustaka Arafah, Sukoharjo.
- Al-Jaza'iri, 2019, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, alih bahasa oleh Musthofa 'Aini, dkk, Darul Haq, Jakarta.
- Al-Juzairi, 2017, Syaikh Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab jilid 2*, alih bahasa oleh Nahbani Idrisi, Pustaka al-Kautsar, Jakarta.
- Al-Utsaimin, 2005, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa*, Dar ats-Tsurayya, Jakarta.
- Arifin, Gus, dkk, 2018, *Ensiklopedia Fiqih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fiqih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, PT. Elex Media, Jakarta.
- Ash-Shiddieqy, 1997, Teungku Muhammad Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Pustaka Riski, Semarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Asy-Syatibi, 2003, *al-Muwafaqat Fi Ushul asy-Syariah*, Darul Kitab al-Imiyah, Beirut.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, 2017 M/1438 H, *al-Umm*, alih bahasa oleh Misbah, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Asy-Syinawi, 2018, Abdul Aziz, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Ummul Qura, Jakarta.
- Asy-Syurbasi, 2013, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Amzah, Jakarta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2018, *Fiqih Ibadah*, alih bahasa oleh Kamran, dkk, Amzah, Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, 2017, *Shahih Bukhari Muslim al-Lu'lu' Wal Marjan*, alih bahasa oleh Muhammad Ahsan bin Usman, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dahlan, 1997, Zaini, *Kata Pengantar dalam Amir Mu'allim dan Yusdani, Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Titian ilahi pres, Yogyakarta.
- Dahlan, Abd al-Aziz, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Farid, Syaikh Ahmad, 2007, *60 Biografi Ulama Salaf*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta.
- Faruk, Abu Zaid, 1996, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernis*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hassan, al-Jamal, 2005, *Biografi 10 Imam Besar*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta.
- Ibnu Rusyd, al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, alih bahasa oleh Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, Pustaka Amani, Jakarta.
- Ibnu Rusyd, 2009, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Ahmad Abu al-Majd, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Ibnu Taimiyah, 2008, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, alih bahasa oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf, dkk, Pustaka Azzam, Jakarta .

- Ibrahim, 2018, Kadar M. Yusuf, *Fiqh Perbandingan*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ibrahim, Duski, 2019, *al-Qawaid al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Fiqih CV*. Amanah, Palembang.
- Imam, an-Nawawi, 2010, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, alih bahasa oleh Muhammad Najib al-Muthi'i, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Imam Malik bin Anas, 1989, *al-Muwaththa'*, Lebanon, Beirut.
- Jumantoro, Totok, 2005, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Amzah, Jakarta.
- Kementerian Agama RI, 2020, *al-Qur'an dan Terjemah*, Cordoba, Bandung.
- Mahmud, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Maradingin, 2020, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Farha Pustaka, Sukabumi.
- Prastowo, Andi, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Rohim, Mif, 2019, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum*, Lppm Unhasy Tebuireng Jombang, Jombang.
- Sabiq, Sayyid, 2009, *Fiqh Sunnah jilid 2*, alih bahasa oleh Muhammad Nasiruddin, Cakrawala Publishing, Jakarta.
- Sa'diy Abu Jayb, 1998, *al-Qamus al-Fiqhiy Lughatan Wa Isthilahan*, Dar al-Fikr, Suriah.
- Sirry, Mu'nim A, 1995, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Risalah Gusti, Surabaya.
- Sugono, Dendy, dkk, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Sumanto, Tri Admojo, 2014, *Teori dan Metode Penelitian*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta.
- Sunggono, 2016, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suwaidan, Tariq, 2007, *Biografi Imam asy-Syafi'i*, Zaman, Jakarta.

Syafe'i, Rahmat, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung.

Yanggo, Huzaemah Tahido, 1997, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Logos, Jakarta.

Zein, Satria Effendi M, 2017, *Ushul Fiqih*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

Imamul Muttaqin, 2020, "*Hukum Membuka Tempat Makan Pada Siang Ramadhan, Analisis Hukum Islam dengan Pendekatan Ushuliyah*," Jurnal ilmiah, no 14, vol 1.

Skripsi

Afrizal Nurdin, 2010, "*Keringanan Puasa Bagi Penerbang di bulan Ramadhan*" Analisis Fatwa MUI Tentang Puasa Bagi Penerbang, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Syiffaq Ayumiey binti Ismail, 2019, "*Studi Komparatif Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syariah Negeri Kelantan dan Terengganu Mengenai Makan di Tempat Umum pada Siang Ramadhan*", UIN Suska Riau, Pekanbaru.